

PENYULUHAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN ANAK JALANAN PEREMPUAN DI KOTA BANDUNG

Oleh :

Imas Rosidawati Wr, Nani Kurniasih

Dosen Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara

imas_rosidawati@uninus.ac.id

Abstrak

Homeless Children in Bandung is a social problem that is being widely observed by all parties, both government and civil society/NGOs. Legal counseling is done at the shelter organizer in this case Yayasan Bahtera, which specifically deals with the existence of homeless children, the issue that interest people is girls though in terms of quantitatively less than boys since girls are particularly vulnerable by various acts of other behavior sides. The existence of homeless girls has also many aspects related to the problem of morality and law, even at serious principle things related to sexual crimes, such as persuasion, violation, prostitution and trafficking. Therefore, the law is intended to give more understanding of legal protection.

Keywords: Counseling, Legal Protection, Homeless girls.

PENDAHULUAN

Salah satu upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak adalah dengan meningkatkan perlindungan anak¹. Dalam rangka meningkatkan perlindungan anak² ini, pemahaman terhadap hak-hak anak yang terdapat dalam ketentuan hukum menjadi penting dan perlu mendapat perhatian khusus.

Krisis ekonomi sejak tahun 1997 dampaknya masih sangat dirasakan oleh masyarakat. Dampak krisis ekonomi ini telah merebak pada krisis politik dan hukum yang semakin memperparah kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama pada kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat terutama berkenaan dengan melambungnya harga sembako dan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) disertai pula dengan sulitnya peluang kesempatan kerja baru mempertinggi angka kemiskinan dan kerawanan sosial dalam masyarakat. Indikasi kerawanan sosial diantaranya ditandai dengan meningkatnya

pengangguran, kriminalitas serta bertambahnya penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti : anak terlantar, anak nakal, tuna susila, pengemis, gelandangan dan "anak jalanan"³.

Dari sekian banyak kerawanan sosial yang identik dengan kemiskinan, di negara berkembang termasuk Indonesia kita menyaksikan begitu banyak hak-hak anak "diperkosa". Anak-anak kehilangan kesempatan untuk bermain. Banyak diantara mereka terpaksa bekerja, baik sebagai pemulung, buruh atau melakukan berbagai pekerjaan kasar lainnya. Tak jarang anak-anakpun menjadi objek pemerasan pihak tertentu.

Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa anak jalanan pun berhak mendapatkan "advokasi". Penyuluhan hukum terhadap pengelola "rumah singgah" tempat mereka mengikuti pembinaan dan keterampilan harus lebih sering dilakukan sehingga hak-hak anak dalam bidang

pendidikan dapat terpenuhi begitupun dalam pemberdayaan ekonomi. Terlebih untuk *anak jalanan perempuan* yang kalau dilihat dari segi kuantitatif relatif lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan anak jalanan laki-laki. Padahal keberadaan anak jalanan perempuan banyak aspek yang terkait pada masalah moralitas dan hukum, bahkan pada hal yang sangat prinsipil yaitu menyangkut kejahatan seksual, seperti di rayu, diperkosa, dilacurkan dan diperdagangkan.

Hasil pemetaan dan survey anak jalanan di kota Bandung pada tahun 2006, menunjukkan keberadaan anak jalanan perempuan mempunyai jumlah yang cukup berarti dari 3126 anak jalanan 441 diantaranya adalah anak jalanan perempuan atau 14,1 %⁴. Lingkungan dunia jalanan yang keras dan memiliki kecenderungan perilaku yang negatif akan memberikan akses terhadap pembentukan perilaku dan mental mereka yang sulit dirubah. Konsekuensi logis dari keadaan tersebut memberikan dampak polemik terhadap terhambatnya proses pembangunan dan meningkatnya kerawanan sosial.

Di satu pihak berbagai peraturan perundangan baik secara nasional maupun internasional⁵ mengenai perlindungan terhadap anak telah banyak diterbitkan .

Berdasarkan uraian di atas maka penyuluhan hukum lebih dikhususkan / diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana peran rumah singgah dalam membina dan memberikan perlindungan hukum bagi anak jalanan perempuan di kota Bandung ?
2. Bagaimana peran serta pemerintah dalam membina anak jalanan perempuan di Kota Bandung ?
3. Bagaimana peran masyarakat dalam ikut serta membina anak jalanan perempuan di kota Bandung ?

Manfaat penyuluhan secara praktis (guna laksana) sebagai berikut :

- Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, anak jalanan perempuan secara kuantitatif lebih sedikit dari anak jalanan laki-laki. Namun untuk anak jalanan perempuan persoalannya sangat kompleks mengingat perempuan lebih rentan, terutama berkenaan dengan masalah kesusilaan. Lebih jauh lagi tatkala mereka menjadi korban kekerasan/ pelecehan seksual dengan berbagai dampaknya. Dengan penyuluhan hukum yang diberikan kepada rumah singgah dapat memberikan advokasi ketika terjadi hal-hal yang tidak sewajarnya. Disatu pihak mereka berada di jalan berjuang untuk membantu ekonomi keluarga dengan berbagai resiko, di lain pihak mereka mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus yang dijamin oleh hukum,
- Diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan khususnya Pemda Kota Bandung dalam menangani anak jalanan.
- Bagi penyuluh sendiri menambah wawasan praktikal dan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dharma dari tri Dharma Perguruan Tinggi

TINJAUAN TEORI

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. (Pasal 1 : 1 Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakekat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 : 2 UU No. 23 Tahun 2002).

Mengenai perlindungan anak, dibedakan ke dalam dua pengertian :

1. Perlindungan yang bersifat *yuridis*, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan. Perlindungan ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.
2. Perlindungan yang bersifat *non yuridis*, meliputi bidang social, bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan sebagainya.

Sedangkan *De Bie* menyebutkan aspek hukum anak (*Kinderrecht*) adalah keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan anak, bimbingan dan pendidikan anak / remaja seperti yang diatur dalam bidang Hukum Acara Perdata, Kitab UU Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, serta peraturan pelaksanaannya. *Bismar Siregar* menyebutkan bahwa aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada *hak-hak anak yang diatur hukum* dan bukan kewajiban mengingat secara yuridis anak belum dibebani kewajiban. Sesuai dengan pendapat ini aturan hukum tertentu menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8 UU No. 23 tahun 2002). Begitu pula *peran keluarga* dalam melindungi hak – hak anak dinyatakan bahwa : “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali dan pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi,
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
- c. Penelantaran,
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan,
- f. Perlakuan salah lainnya.

(Pasal 13 : 1 UU No. 23 Tahun 2002).

Lebih jauh lagi perlindungan terhadap anak tertulis secara eksplisit dengan mencantumkan “*perlindungan khusus*” (*Children Needs Special Protect*), yaitu perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan / atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Pasal 59 Undang - Undang No. 23 Tahun 2002).

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 di atas, merupakan kewajiban dan tanggung jawab *pemerintah dan masyarakat* (Pasal 69 UU No. 23 Tahun 2002).

Perlindungan anak dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) tertuang dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengenai “Hak Anak”, tertulis dalam Bagian Kesepuluh mulai Pasal 52 sampai dengan Pasal 66, diantaranya :

- Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (Pasal 52 UU No. 39 Tahun 1999).
- Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan *pelecehan seksual* selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. (Pasal 58 UU No. 39 Tahun 1999).
- Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan penelantaran, perlakuan

buruk dan *pelecehan seksual termasuk pemerkosaan* dan / atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman. (Pasal 58 : 2 UU No. 39 Tahun 1999).

- Lebih tegas lagi dalam pasal berikutnya disebutkan bahwa : “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan *eksploitasi dan pelecehan seksual*, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat aditif lainnya. (Pasal 65 UU No. 39 Tahun 1999).

WAKTU, LOKASI DAN TEHNIK PENYULUHAN

Waktu Penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 Mei 2007 , sedangkan diskusi dengan pengelola rumah singgah Yayasan Bahtera dengan melibatkan anak-anak jalanan dilaksanakan pada Minggu ke – 1 bulan Mei 2007.

Lokasi penyuluhan dilakukan di Kota Bandung dengan pertimbangan anak jalanan di kota Bandung tersebar di seluruh wilayah baik anak jalanan laki-laki maupun perempuan. Dilain pihak anak jalanan di kota Bandung merupakan salah satu masalah sosial yang sedang banyak diperhatikan oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat / lembaga swadaya masyarakat, yang menarik perhatian dan ingin ditelaah lebih mendalam yaitu anak jalanan perempuan, mengingat perempuan ini sangat rentan oleh berbagai tindak perilaku pihak lain.

Wilayah untuk penyuluhan dengan berbagai pertimbangan dipilih salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Yayasan Bina Sejahtera Indonesia (BAHTERA). Alamat : Jalan Babakan Ciparay No. 277/196 A Bandung. Yayasan Bahtera adalah sebuah LSM yang program-programnya lebih mengkhususkan diri pada pemberdayaan masyarakat khususnya mengatasi persoalan anak jalanan dan

buruh Anak. Disini ada Divisi yaitu “*Drop In Center*” yang khusus menangani masalah anak jalanan perempuan, anak yang dilacurkan, ABG, rawan dan sebagainya.

Sebelum penyuluhan dilakukan wawancara/ diskusi baik dengan anak-anak jalanan maupun pengelola rumah singgah untuk mengetahui perilaku pada masa lampau dari anak jalanan perempuan. Sebagai pelengkap diskusi dilakukan pula dengan Pembina Rumah Singgah Yayasan Bahtera, Dinas Sosial, Kepolisian, Orang Tua anak jalanan perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Rumah Singgah untuk Anak-anak Jalanan

Penyuluhan hokum dilaksanakan di Yayasan Bina Sejahtera (BAHTERA). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang program-programnya lebih mengkhususkan diri pada pemberdayaan masyarakat terutama membina anak-anak jalanan. Sejak awal berdirinya (1995), BAHTERA senantiasa berupaya mengatasi berbagai persoalan sosial, terutama anak jalanan dibawah umur 18 tahun.

Anak jalanan adalah anak laki – laki / perempuan yang berusia di bawah 18 tahun, yang melewati sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari – harinya di jalanan, Lebih rinci lagi dikemukakan bahwayang dimaksud anak jalanan adalah⁷

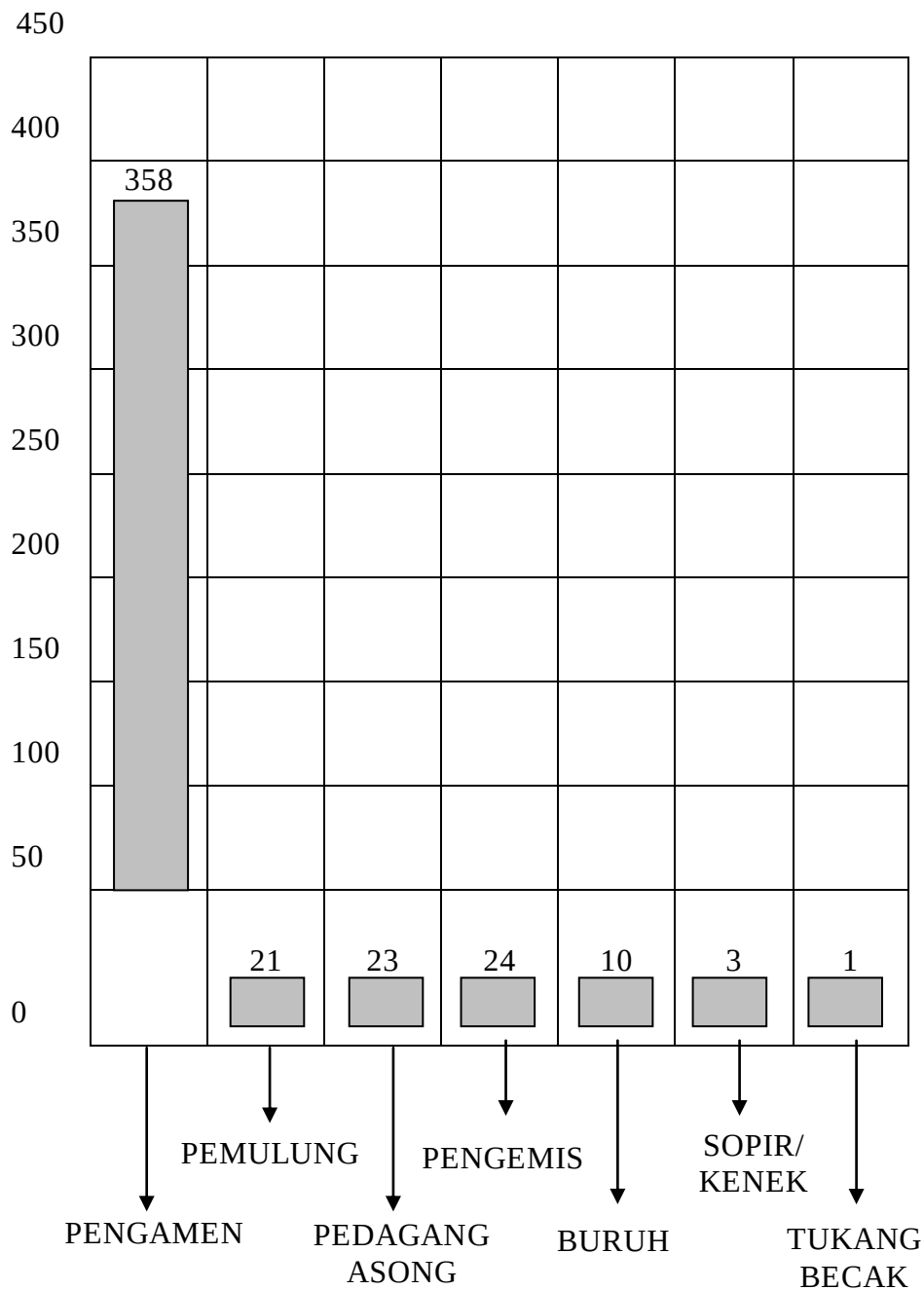
- a. Anak yang hidup / tinggal di jalanan, sudah putus sekolah, dan tidak ada hubungan dengan keluarganya (*children of the street*).
- b. Anak yang bekerja di jalanan, putus sekolah, hubungan tidak teratur dengan keluarganya, dan masih pulang ke rumah secara periodik (*children on the street*).
- c. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, masih sekolah maupun putus sekolah, dan masih berhubungan / tinggal dengan

orang tuanya (*vurnarable to the street children*).

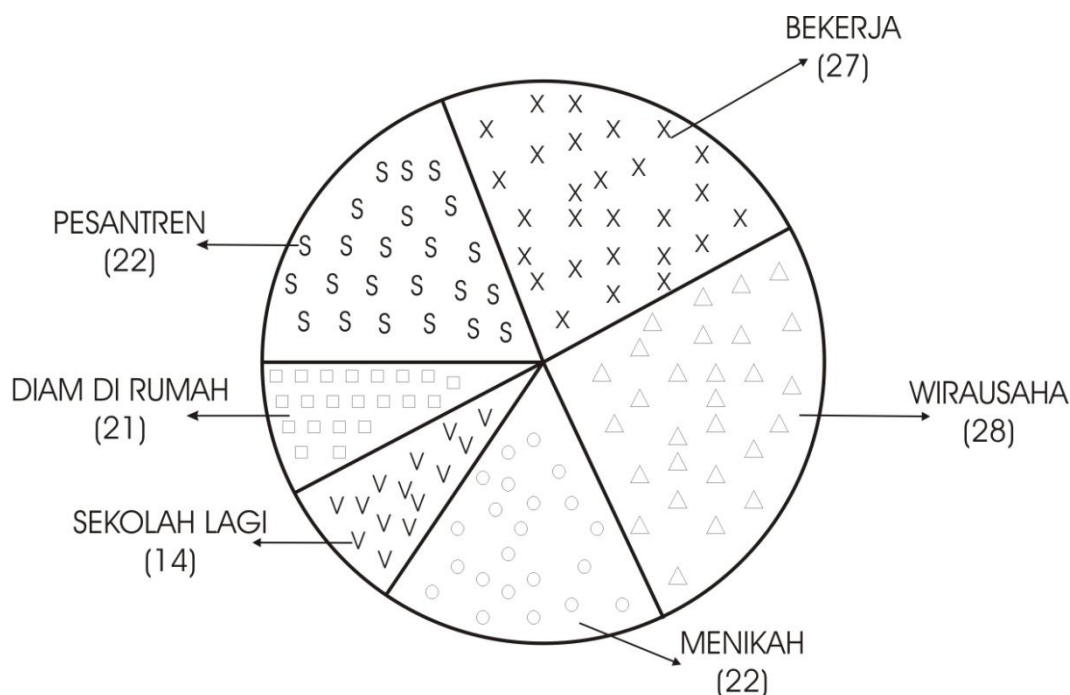
Secara kuantitatif jumlah anak jalanan perempuan relatif kecil dibanding dengan jumlah anak jalanan laki-laki. Pada tahun 2003 anak jalanan perempuan yang ada dalam dampingan Yayasan Bahtera berjumlah 76 anak, sedangkan laki-laki berjumlah 404 orang. Pada tahun 2006

sampai bulan Oktober tercatat 116 anak jalanan perempuan dan 357 anak jalanan laki-laki.

Kalau dilihat aktivitas anak jalanan, menurut sumber dari Yayasan bahtera terlihat dalam tabel berikut terlihat bahwa :



Apabila mereka telah selesai dibina di Yayasan Bahtera, biasanya setelah lewat usia 18 tahun, antara lain ada yang kembali ke rumah, Wirausaha, sekolah lagi dan sebagainya. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Yang dimaksud bekerja, yang tadinya menjadi pengamen, pengemis atau pedagang asong, beralih menjadi pelayan toko, buruh bangunan, tukang sablon, sopir, buruh jahit, mebel, cuci mobil, dagang VCD, percetakan, dan sebagainya.

Walaupun dilihat dari jumlah lebih sedikit daripada laki-laki, namun berbagai masalah yang mengenai anak jalanan perempuan lebih parah, antara lain perlakuan dari lain jenis baik oleh sesama anak jalanan maupun preman ataupun aparat.

Alasan Anak Perempuan Turun kejalan Antara Lain :

1. Memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, orang tua memaksa anak untuk turun kejalan agar mendapatkan uang dan wajib setor tiap hari pada orang tua.
2. Keadaan keluarga yang disharmonis. Dalam hal ini antara ibu dan ayah sering

bertengkar sehingga anak tidak betah di rumah, satu-satunya tempat pelarian adalah jalanan.

3. Telah dinodai/ditipu oleh pacar.
4. Diajak oleh teman untuk kejalan.
5. Karena satu kost dengan Pekerja Seks Komersial (PSK)

Setelah mereka berada dijalanan, mereka mempunyai kebebasan yang besar dalam bergaul, berperilaku di lingkungan yang baru ini. Pada tahap awal mereka mulai mencoba berperilaku seperti orang dewasa yang mereka lihat sehari-hari. Dimulai dari sikap, penampilan, juga gaya bahasa, hingga akhirnya mereka melakukan perbuatan yang sering dilakukan oleh orang dewasa di jalanan, mereka mencoba minum-minuman keras, ngelem, dan sebagainya.

Padahal, pada kenyataannya anak jalanan perempuan yang menjadi korban (*victim*)

kekerasan termasuk kekerasan seksual mempunyai dampak yang lebih luas lagi, maksudnya anak jalanan perempuan yang telah menjadi korban kekerasan seksual, setelah terjun kejalanan rentan sekali untuk kemungkinan terjun ke dunia prostitusi atau menjadi objek anak yang diperdagangkan (*trafficking*) atau menjadi anak yang dilacurkan (AYLA).⁸

Dari hal tersebut diatas penyuluhan hukum diberikan untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi anak semacam demikian. Siapakah yang harus memahami sampai mengerti tentang perlindungan hukum, apakah anak yang bersangkutan, orang tuanya atau masyarakat ataukah pemerintah.

Perlindungan hukum bagi anak, di kalangan para pakar hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) lebih banyak diletakkan pada anak sebagai objek yang menjadi korban dari keadaan. Sehubungan dengan kenyataan tersebut para ahli di bidang hukum pidana berusaha menganalisa dan menguraikan tentang anak sebagai objek kejahatan (*Victim of Crimes*). Disamping itu walaupun anak dipandang dari segi objek namun status anak sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) tentu masih harus diperhatikan.

Seperti telah diuraikan sebelumnya refleksi dari kesadaran dan keprihatinan masyarakat terhadap keadaan yang menimpa anak-anak di Indonesia termasuk masyarakat internasional banyak dicetuskan dalam bentuk perundang-undangan atau melalui pernyataan (deklarasi), persetujuan bersama (konvensi), resolusi maupun pedoman (*guidelines*), yang paling penting sekarang implementasi di lapangan, sejauh mana mencapai sasaran, paling tidak mendekati sasaran yang akan dituju.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990, berlaku di Indonesia mulai 5 Oktober 1990. Dengan ratifikasi tersebut berarti Indonesia telah terikat secara yuridis maupun politis dalam implementasi dari

KHA, dijelaskan bahwa yang berkewajiban mengimplementasikan KHA adalah Negara yang telah meratifikasi (disebut “Negara Peserta”), langkah berikutnya setiap negara peserta berkewajiban melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam KHA terutama mengenai pemenuhan hak anak. Dalam KHA (*articles VIII*) ada langkah-langkah perlindungan khusus (*special protection measures*) bagi anak dalam situasi *emergency*, anak yang berkonflik dengan hukum, anak dalam situasi eksploitasi dan anak-anak minoritas dari suku terasing, yang ada kaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak adalah “anak dalam situasi eksploitasi.” Artinya kewajiban pokok negara (*core obligation*) diantaranya adalah : Melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi dan penganiayaan seksual dan Mengambil langkah untuk mencegah pemaksaan anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak legal, prostitusi anak dan pornografi anak

Dalam implementasinya di Indonesia, berbagai perundangan tentang anak telah dikeluarkan antara lain UU tentang peradilan anak, yang terbaru adalah UU nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Di dalam UU ini di bagian kelima ada Perlindungan Khusus mulai pasal 59 sampai dengan pasal 73. Di dalam pasal 59 antara lain tercantum bahwa Negara mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang tereksplorasi secara ekonomi.

Dalam penyuluhan ini juga nampak kepermukaan anak jalanan perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama anak jalanan, secara suka sama suka tanpa melalui suatu kekerasan/ancaman. Namun tetap dampak bagi anak jalanan perempuan tetap ada, misalkan terjadi kehamilan yang berujung dengan perbuatan aborsi. Sebagai tindak lanjut dari keadaan seperti ini biasanya LSM menanggulangi dengan cara mengawinkan kedua insan anak jalanan ini secara resmi atas permintaan dari mereka. Sampai dengan Oktober 2009 Yayasan Bahtera telah mengawinkan

sebanyak 30 pasang anak jalanan. Tindakan LSM seperti ini dapat dijadikan perlindungan hukum bagi mereka, karena setelah mereka dikawinkan, berusaha mencari kerja lain sampai bisa ngontrak rumah. Hal lainnya apabila sampai mengalami hamil, setelah dikawinkan anak yang dikandung menjadi jelas status ayah dan ibunya.

2. Peranan Pemerintah dalam Menangani Anak Jalanan

Kebijaksanaan pemerintah dalam mensejahterakan anak berangkat dari pasal 34 UUD 1945. Ketentuan ini menjadi strategis untuk menelaah kehidupan sosial tentang anak khususnya anak jalanan. Ruang lingkup kebijaksanaan pasal 34 UUD 1945 ini dijabarkan tidak saja melalui kontribusi ketentuan hukum tapi diwujudkan dalam *Polyce Government* dari Departemen Kehakiman & HAM dan Departemen Sosial.

Bentuk Aplikasi Kebijaksanaan dalam sosial kemasyarakatan yang telah dijalankan antara lain Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) yang dikelola secara struktural oleh Departemen Kesehatan RI. Demikian pula dengan pemeliharaan anak fakir miskin dan anak terlantar dilakukan oleh DEPSOS melalui Panti-Panti Asuhan yang dikelola DEPSOS. Apabila ditelaah secara teliti beberapa Undang-undang tentang anak seperti UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, maupun UU No.23 Tahun 2002 yang terbaru, tidak ditemukan istilah anak jalanan, yang ada yaitu anak terlantar, anak cacat, anak angkat, anak asuh, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan. Penafsiran secara teleologis/arti kata mungkin bisa saja anak jalanan itu dikategorikan kepada anak tidak mampu atau anak terlantar. Namun belum tentu/tidak seluruhnya anak tidak mampu atau terlantar itu adalah anak jalanan.

Dari hasil diskusi / konsultasi dengan anak-anak jalanan diperoleh bahwa anak

jalanan, tidak mau/sulit ditempatkan di Panti Asuhan. Alasannya karena Panti Asuhan sarat dengan berbagai peraturan yang harus ditaati yang bersifat Top Down. Misalnya : tak boleh ada tato, tak boleh gondrong, dan berbagai aturan lainnya, sedangkan anak jalanan mempunyai kekhasan ingin hidup bebas. Untuk hal ini pemerintah khususnya DEPSOS perlu menciptakan suatu tempat sejenis Shelter tempat menampung khusus anak jalanan, yang berbeda pengelolaannya dengan Panti Asuhan.

Upaya pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Bandung, penanganan anak jalanan dilaksanakan melalui Program Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dan dana dari APBD tingkat II Bandung. Bentuk penanganan anak jalanan ini melalui pemberian beasiswa, latihan keterampilan serta pemberdayaan orang tuanya. Bantuan dari DINSOS diatur sesuai dengan kemampuan mengingat anggaran Pemerintah Kota yang ditangani DINSOS bukan anak jalanan saja tapi juga anak terlantar, pengemis, dan lain-lain. Tampaknya kebijakan pemerintah Kota melalui Dinas Sosial sampai saat ini baru penyaluran dana operasional bidang tertentu seperti pendidikan (beasiswa) termasuk keterampilan. Untuk hal ini tidak dibedakan untuk anak jalanan laki – laki atau perempuan , tapi untuk semua anak jalanan mempunyai kesempatan yang sama. Dari pengamatan di lapangan ternyata anak jalanan perempuan, yang betul-betul bisa memanfaatkan dana pendidikan ini berpengaruh baik pada hasil belajarnya. Beasiswa yang diberikan pada LSM Bahtera ternyata lebih banyak siswa anak jalanan perempuan yang berprestasi lebih baik dibanding laki-laki.

Mengamati kenyataan di lapangan di satu pihak negara / pemerintah dalam hal ini DINSOS harus melindungi mereka. Di lain pihak anak jalanan ini menjadi sorotan khusus dari Pemerintah kota yang lebih cenderung pada pandangan yang menyebabkan “kesemrawutan” kota. Dalam keadaan seperti ini tindakan pemerintah

lebih ke tindakan repressif, yaitu melalui “penggarukkan” untuk anak jalanan termasuk gelandangan dan pengemis. Biasanya satgas ini gabungan antara Pemerintah Kota, Kepolisian, dan Dinas Sosial.

3. Peranan Masyarakat dalam Menangani Anak Jalanan Perempuan

a) Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat

Apabila kita menyimak UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tertera peran masyarakat dalam perlindungan anak secara eksplisit. Hal ini tertulis dalam Pasal 72 sebagai berikut :

- 1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- 2) Peran masyarakat dimaksud dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.

Masyarakat dalam hal ini terutama diwakili oleh Organisasi Non Pemerintah (LSM), dalam peran masyarakat menangani anak jalanan, dengan demikian telah sesuai dengan UU tersebut diatas dimana LSM adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan yang menangani masalah perlindungan anak, terutama anak jalanan. Keberadaan LSM merupakan mitra kerja dengan Pemda, Dinas kesehatan, Dinas Pendidikan dalam mengentaskan anak jalanan.

Struktur Organisasi Yayasan Bahtera dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dilengkapi Sekretaris dan Bendahara dengan berbagai Divisi yaitu Divisi Advokasi Hak Anak, Buruh Anak, Anak Jalanan, Pendidikan dan Litbanglat. Khusus masalah-masalah yang menyangkut perempuan dibawah binaan Drop in Center. (Anak jalanan perempuan, ABG rawan, anak yang dilacurkan (AYLA), Trafficking, Prostitusi).

Sistem pendampingan kepada anak jalanan disesuaikan dengan lokasi tersebut diatas. Prinsipnya pendampingan ini diperuntukan antara lain, menciptakan kekerabatan di jalan, mencegah anak dari perbuatan kriminal. Disamping itu untuk lokasi rumah singgah pendampingan berfungsi untuk pengenalan nilai-nilai dan norma dalam hidup berkeluarga, mendorong dan menguatkan motivasi untuk kembali ke keluarga dan untuk kembali ke sekolah, menciptakan pengembangan jaringan dengan lembaga-lembaga yang relevan untuk rujukan masalah anak (kesehatan, pendidikan, keterampilan, latihan kerja).

Untuk lokasi tempat-tempat umum berkenaan dengan Advokasi. Advokasi disini untuk penguatan hubungan dengan orang tua (antara anak dengan orang tua, antara pendamping dengan orang tua anak. Juga usaha-usaha penggalian sumber dana masyarakat untuk pencegahan anak putus sekolah.

b) Penanganan Anak Jalanan Perempuan

Untuk penanganan ini khusus dikelola oleh salah satu Divisi yaitu Drop In Center, dibawah seorang Social Workers sebagai organisatornya.

Pengalaman di lapangan anak jalanan perempuan dibina terpisah dengan anak jalanan laki-laki dalam arti tidak ada yang menginap di Rumah Singgah. Intinya anak jalanan perempuan di samping di jalanan sesuai lokasinya dengan terus diupayakan komunikasi dengan keluarganya.

Anak Jalan perempuan yang didampingi di Yayasan Bahtera sejumlah 76 anak.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Anak jalanan pada umumnya dilihat sebagai obyek yang menjadi korban dari keadaan, (*victim of crime*), keberadaan rumah singgah dapat membantu pembinaan terhadap anak jalanan baik

dari segi pendidikan maupun ekonomi dengan diadakannya berbagai pelatihan keterampilan. Dan anak-anak punya tempat bernaung sementara dengan konsep pendekatan yang berbeda dengan panti-panti sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah.

2. Refleksi dari kesadaran dan keprihatinan masyarakat dunia terhadap keadaan yang menimpa anak-anak, dicetuskan dalam berbagai bentuk deklarasi, konvensi, resolusi maupun guideines. Semua negara peserta berusaha secara bertahap merealisasikan berbagai kesepakatan melalui peraturan perundang-undangan di negara masing-masing. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak anak (KHA) dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Implementasi di Indonesia sudah termuat dalam UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan mencantumkan Perlindungan khusus mulai Pasal 59 s/d 73, diperkuat lagi dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia. Pada saat ini harus lebih ditingkatkan lagi frekuensi penyuluhan hukumnya, karena masih minimnya pemahaman akan hak-hak anak termasuk keterbatasan pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak.
3. Dalam kasus-kasus tertentu perlindungan hukum terhadap anak jalanan perempuan dalam mengatasi kejahatan seksual telah mulai diperhatikan walaupun persentasenya masih kecil.

Saran

1. Pihak-pihak terkait dengan masalah anak jalanan seperti pemerintah, organisasi non pemerintah, orang tua dan masyarakat pada umumnya perlu dilibatkan dalam melakukan upaya pemberdayaan tidak hanya ditujukan pada anak jalanan tapi juga pada orang tua anak jalanan. Hal ini sangat penting karena tanpa menciptakan kesejahteraan keluarga yang memadai, tak mungkin kesulitan ekonomi keluarga terentaskan.
2. Perlu dibentuk jaringan kerja (network) semua pihak terkait dalam memperlancar komunikasi dan mendukung setiap pemberdayaan anak jalanan. Untuk ini dapat melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, Perguruan Tinggi, LSM, Pemerhati / pakar, rumah Singah dsb. Pelaksanannya dapat menggunakan konsep pengelolaan terpadu (*Community based management*) dimana setiap komponen yang terkait dalam jaringan ini memiliki wewenang dan tanggung jawab yang dilaksanakan secara sinergis.
3. Perlu dirancang adanya pendidikan alternatif untuk anak jalanan yang diselenggarakan di lingkungan mereka sesuai dengan komunitasnya. Penyelenggaraan pendidikan ini diatur waktunya dengan memperhatikan aktivitas mereka di jalanan untuk mencari nafkah. Dalam hal ini perlu diperhatikan beberapa hal seperti, kapan kegiatan ini dilaksanakan, berapa lama dilakukan, dimana diselenggarakannya serta fasilitas apa yang perlu disediakan.
4. Perlu ada semacam penanganan khusus untuk anak jalanan perempuan, karena kemampuan LSM terbatas dalam menangani anak jalanan perempuan, salah satu alternatif penanganannya bukan dengan Dinsos saja tapi juga terkait dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kesehatan dan lain sebagainya.

-
- 1 *Perlindungan anak* adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakekat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 : 2 UU No. 23 Tahun 2002).
 - 2 Lihat, Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara Semarang. 1990, hlm. 13. Lihat juga Bismar Siregar dalam *Aspek Hukum Anak*, 1986, hlm. 3, yang menyebutkan bahwa aspek

hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban mengingat secara yuridis anak belum dibebani kewajiban.

- 3 Anak jalanan adalah mereka yang masih berusia di bawah 18 tahun yang sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan, baik melakukan aktivitas ekonomi maupun bersosialisasi. Anak ini bisa berada di perempatan jalan raya, pertokoan, pasar, terminal atau tempat – tempat keramaian lainnya yang dijadikan sebagai kantung anak jalanan. (Pemetaan dan Survey Sosial Anak Jalanan, Depsos RI, 2003 hlm.5).
- 4 Sumber : Survey & Mapping Anjal, PKM UNIKA ATMAJAYA, tahun 2003.
- 5 Tahun 1924, Genewa Declaration of Right of the Child ; Tahun 1959, United Nations General Assembly Declaration on the Rights of the child ;Tahun 1966, International Covenant on Civil and Political Rights ;Tahun 1966, International Covenant on Economics Social and Cultural Rights ;Tahun 1989, United Nations Convention on the Rights of the child ;United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules, 1985) ;United Nations Standard Minimum Rules for Non–Custodial Measure (Tokyo Rules, 1990) ;United Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines, 1990) ;United Nations for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (1990) ;Instrumental Use of Children in Criminal Activities (1990).
- 6 Dari semua instrumen tersebut di atas, empat diantaranya yaitu Beijing Rules, Tokyo Rules, The Riyadh Guidelines dan United Nations for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty termasuk instrumen HAM yang telah diakui oleh PBB.
- 7 Seminar Nasional “Membangun Masa Depan Anak Jalanan”, Menko Kesra & Taskin, Tahun 2000.
- 8 Contoh kasus : Seorang anak bernama Gina (nama samaran), berumur 16 tahun; pendidikan DO SMP Kelas II. Ketika SMP pernah menjadi korban **perkosaan**, setelah kejadian itu dia shock dan mengalami trauma hingga sulit ditemui siapapun. Pengalaman pahit lainnya ialah ketika ia diajak jalan-jalan oleh oknum polsek dengan ancaman akan

ditahan kalau menolak, dibawa ke satu tempat yang sepi lalu **diperkosa**. Tapi lama kelamaan di dorong oleh keluarga yang kurang harmonis dimana kebutuhan pribadinya memerlukan materi termasuk kebutuhan perutnya, akhirnya setelah ia terjun ke jalan menganggap hubungan seks itu biasa-biasa saja. Kemudian Gina menjadi langganan hidung belang, dalam seminggu empat malam melayani yang mesan, akhirnya predikat dia jadi : **ABG Panggilan** atau menjadi **Penjual Seks Komersil (PSK)**.
(Kasus Anak Dampungan Bahtera 2002).

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah (1995). *KUHP dan KUHP*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Sexual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Badjuri Basuki (1999). *Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah*. Jakarta, Dirjen Bina Kesejahteraan Sosial.
- Candra Gautama (2000). *Konvensi Hak Anak*, Jakarta, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).
- Dadang S Anshory, dkk, Editor (1997). *Membincangkan Feminisme*. Jakarta, Pustaka Hidayah.
- Departemen Pendidikan Nasional, DIKTI, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (2000). *Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Oleh Perguruan Tinggi*. Jakarta, Edisi V, Cetakan Kedua, Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan; DIKTI, Departemen Pendidikan Nasional
- Djaali, dkk (2000). *Membangun Masa Depan Anak Jalanan*. Forum Komunikasi Alumni Program Pasca Sarjana (PPS) Universitas Negeri Jakarta.

- (2000). *Prosiding Seminar, Membangun Masa Depan Anak Jalanan*. Forum Komunikasi Alumni PPS Universitas Negeri Jakarta.
- Health and Nutrition Sector Development Programme (1999). *Petunjuk Teknis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan*. Departemen Sosial, Dirjen Bina Kesejahteraan Sosial Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia.
- Irma Setyowati Soemitro (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Semarang, Bumi Aksara.
- M. Ishaq (2000). *Disertasi Tentang Pengembangan Model Pendidikan Taruna Mandiri (Studi Terfokus Pada Kehidupan Anak - Anak Jalanan di Bandung)*. UPI, Program Pasca Sarjana Bandung.
- Maulana Hassan Wadong (2000). *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta, PT. Grasindo.
- Shanty Dellyana (1988). *Wanita dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta, Liberty.
- Smita Notosusanto dkk.. (1997). *Perempuan dan Pemberdayaan*. Kumpulan Karangan untuk menghormati Ulang Tahun ke-70 Ibu Saparinah Sadli. Jakarta, Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana UI bekerja sama dengan Harian Kompas dan Penerbit OBOR.
- Sri Widoyati Wiratmo Sokito. (1989). *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta, LP3ES.
- Suharsimi Arikunto (1996). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, Edisi Ketiga Rineka Cipta.
- Soenaryati Hartono (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung, Alumni.
- Tata Sudraiat (1996). *"Anak Jalanan : Dari Masalah Sehari - Hari Sampai Kebijakan"*. Dalam Dahumanisasi Anak Marjinal Bandung.
- T.O. Ihromi (1995). *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Peraturan :
- Undang - Undang Dasar 1945 setelah Amandemen Kedua Tahun 2000 (2000). Jakarta, Sinar Grafika.
- Undang - Undang RI No. 4 Tahun 1979 (1997) *Tentang Kesejahteraan Anak Jakarta*, Sinar Garfika Offset.
- Undang - Undang RI No. 3 Tahun 1997 (1997) *Tentang Pengadilan Anak*. Jakarta, Sinar Garfika Offset.
- Undang - Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*
- Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2003 tentang *Perlindungan Anak*
- Keppres No. 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak PBB oleh Pemerintah Republik Indonesia.